

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data dari Bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan hak asuh anak kepada suami adalah karena ibu tidak menunjukkan sikap seorang ibu yang bertanggung jawab dengan melalaikan kewajibannya dan pergi meninggalkan anaknya serta tidak memperdulikan anaknya kemudian selama ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, anak berada dalam asuhan ayahnya dan tidak ada indikasi yang dapat merusak perkembangan anaknya.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada Pengadilan Agama sebelum memutuskan perkara penentuan hak asuh anak akibat perceraian, tidak ada salahnya jika Pengadilan Agama terlebih dahulu meninjau tempat dan lingkungan para.pihak sehingga mengetahui kondisi sebenarnya dari para pihak.